

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum, setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum seharusnya diproses dengan norma-norma hukum yang berlaku. Negara hukum menjadi cermin masyarakat yang idealnya menginginkan kehidupan yang teratur, tertib, dan saling menjaga tegaknya masing-masing hak di antara sesama anggota masyarakat.

Perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara semakin kompleks dan bahkan multikompleks, seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perilaku manusia tersebut ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang sesuai norma yang berlaku, tidak menjadi masalah. Tetapi perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang memerangi terorisme. Salah satu bukti nyata dengan membuat Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terorisme merupakan kejahatan kekerasan kolektif atau kekerasan yang dilakukan oleh anggota kelompok secara bersama-sama. Terorisme merupakan konsep yang memiliki

konotasi sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Pelaku terorisme memiliki latar belakang politik yang bertujuan untuk menekan pemerintah agar menerima tuntutan perubahan sosial maupun politik dengan cara yang bersifat radikal. Pelaku terorisme tidak memiliki cara komunikasi dengan pihak penguasa dan tidak mau mempertahankan keadaan yang terjadi, kelompok ini mendorong untuk melakukan kekerasan kolektif sebagai suatu ancaman dan cara untuk melakukan perubahan. Pelaku terorisme biasanya merupakan komunitas manusia yang terus-menerus dicaci-maki, ditekan atau dirongrong wibawanya. Perlakuan-perlakuan tersebut akhirnya menyebabkan ketahanan mental melemah dan kesabarannya sudah habis. Komunitas ini sangat mungkin akan melakukan tindakan balasan sebagai bentuk mempertahankan diri. Bentuk pertahanan diri tidak dengan menyerang secara terbuka, tetapi dengan melakukan aksi terorisme secara langsung dilakukan sendiri atau dengan menyewa orang-orang yang ahli.

Narapidana terorisme melakukan kejahatan yang tergolong berat, namun tetap berhak mendapatkan hak-hak narapidana yang salah satunya berupa pembebasan bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) butir k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Maksud pembebasan bersyarat yaitu untuk mengembalikan terpidana ke dalam masyarakat agar menjadi warga yang baik dan berguna. Sebelum diberikan pembebasan bersyarat kepada terpidana, harus dipertimbangkan secara matang kepentingan masyarakat yang menerima bekas narapidana

Hukum pidana dikenal adanya pembebasan bersyarat, yaitu terpidana telah menjalani pidananya paling kurang  $\frac{2}{3}$  nya. Pembebasan bersyarat ini tidak imperatif atau otomatis begitu saja dapat diberikan. Keputusan untuk memberikan pembebasan bersyarat dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM setelah mendengar pendapat penuntut umum dan tentu juga pejabat lembaga pemasyarakatan yang lebih mengetahui tingkah laku terpidana selama menjalani pidana penjaranya.

Menurut Shepper, advis Dewan Reklasering untuk diberikannya pembebasan bersyarat meliputi :

1. Sifat delik itu sendiri. Bagaimana pendapat masyarakat jika diberikan pembebasan bersyarat, apakah tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang yang akan mengganggu ketertiban umum dan peradilan. Termasuk pula pertimbangan prevensi umum.
2. Sikap dan kepribadian terpidana, berkaitan dengan pandangan masyarakat Indonesia, ini merupakan masalah.
3. Sikap dan tingkah laku terpidana selama dalam penjara.
4. Tinjauan terhadap penghidupan terpidana sesudah itu, pekerjaannya, bantuan moral dari sanak saudara atau *reklasering*<sup>1</sup>.

Pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana terorisme menimbulkan kekhawatiran sebagian masyarakat. Kekhawatiran itu berdasar pada narapidana terorisme dapat saja melakukan kembali perbuatan yang pernah diperbuat. Narapidana terorisme yang mendapatkan pembebasan bersyarat juga tidak serta merta begitu saja dapat diterima baik dalam kehidupan bermasyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil melakukan penolakan

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal 37.

terhadap pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme. Narapidana terorisme seharusnya diberikan hukuman yang menimbulkan efek jera, masyarakat sangat terlukai oleh ringannya hukuman terhadap terorisme.

Menurut rohaniawan Franz Magnis Suseno bahwa secara etis terorisme harus ditolak mentah-mentah karena aksinya menghantam orang-orang secara acak. Terorisme harus ditindak sampai habis dan tentu saja dengan cara-cara proporsional. Tidak ada alasan etis sah yang meringankan kejahatan terorisme<sup>2</sup>.

Penanganan kejahatan terorisme secara hukum berarti mewujudkan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, karena kejahatan terorisme merupakan wujud konkrit aksi kebiadaban yang menguji tingkat kapabilitas penegak hukum. Hukum dibuat dari aspirasi rakyat untuk menciptakan keadilan, kegagalan penegak hukum dalam melawan para teroris merupakan bahaya besar yang bukan hanya dapat menjatuhkan kewibawaan negara hukum. Penulis akan melakukan penelitian dengan judul: KAJIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 SEMARANG).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa narapidana tindak pidana terorisme berhak mendapatkan pembebasan bersyarat ?

---

<sup>2</sup> S. Endriyono, 2005, *Terorisme Ancaman Sepanjang masa*, Semarang: CV. Media Agung Persada, hal 4-5.

2. Bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme ?
3. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa narapidana tindak pidana terorisme berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penulisan karya ilmiah mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian halnya dalam penulisan ini juga mempunyai manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Menambah wawasan bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum dan juga pengembang ilmu hukum maupun peneliti tentang pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme.

#### **2. Manfaat Praktis**

a. Bagi peneliti

Peneliti dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme serta dimudahkan untuk melanjutkan penelitian ke tahap selanjutnya.

b. Bagi Pemerintah

1) Pemerintah Pusat

Agar Pemerintah Pusat semakin serius dalam melakukan penegakan hukum dan juga taat terhadap peraturan yang berlaku terhadap narapidana tindak pidana terorisme yang mendapatkan pembebasan bersyarat serta lebih teliti dalam membuat kebijakan untuk menghindari tumpang tindih antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

2) Pemerintah Daerah

Agar Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagaimana mestinya menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berlaku terhadap narapidana tindak pidana terorisme yang mendapatkan pembebasan bersyarat.

c. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat pada umumnya mengetahui prosedur narapidana tindak pidana terorisme yang dikenai pembebasan bersyarat sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan yang berlaku mengingat

bahwa sekarang ini banyak masyarakat yang tidak tahu dan tidak peduli terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

## E. Metode Penelitian

Untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, maka suatu penelitian tidak lepas dari apa yang disebut dengan metode penelitian.

Menurut Ronny Hanintjo Soemitro, tujuan penelitian pada umumnya adalah :

Untuk menemukan mengembangkan atau menuju kebenaran pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada, masih atau menjadi diragukan kebenarannya<sup>3</sup>.

Selanjutnya untuk memperoleh bahan atau data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan cara-cara atau metode-metode tertentu sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini berdasarkan metode penelitian kualitatif. Metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik<sup>4</sup>.

Menurut Lexy J Moleong metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan tidak mendasarkan pada angka-angka statistik tetapi lebih pada pemahaman terhadap makna dari realita yang diteliti dan didiskripsikan secara normatif. Pertimbangan pertama, metode ini berdasarkan bukti-bukti nyata yang didapatkan di lapangan. Pertimbangan kedua, metode ini menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data. Pertimbangan ketiga, karena penelitian ini memungkinkan

---

<sup>3</sup> Ronny Hanintjo, 1990, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta: Jakarta Press, hal 43.

<sup>4</sup> Petrus Soerjowinoto, et al, 2006, *Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum & Skripsi*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hal 5.

peneliti mengembangkan pemahaman dan pemaknaan data di lapangan<sup>5</sup>.

Metode penelitian kualitatif keunggulannya adalah peneliti paham permasalahan yang akan diteliti, karena melakukan interaksi secara langsung di lapangan dengan sumber data. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu mendasarkan pada pembebasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana terorisme.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini antara lain deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan Kajian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme. Gambaran tersebut kemudian dianalisis dengan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta aturan pelaksanaannya dan teori-teori hukum dan pendapat para ahli yang berkembang mengenai pembebasan bersyarat.

## 3. Objek Penelitian

Objek yang diteliti adalah semua informasi yang berkaitan dengan Kajian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang. Adapun elemen penelitian adalah:

- a. Narapidana terorisme yang mendapat atau akan mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
- b. Berkas-Berkas Pembebasan Bersyarat.

---

<sup>5</sup> Lexy. J Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Remaja, hal 11.



c. Petugas Lembaga Pemasyarakatan.

#### 4. Jenis Data dan Metode Pencarian data

Di dalam pengumpulan data diusahakan mendapatkan data yang lengkap mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian, yang diperoleh dari sumber yaitu :

##### a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu penelitian bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder sebagai referensi untuk menunjang penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1) Bahan Hukum Primer

(a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

(b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

(c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(d) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

(e) Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

- (a) Literatur yang berkaitan dengan Pembebasan Bersyarat dalam rangka pembinaan narapidana.
- (b) Buku-buku yang berkaitan dengan Pembebasan Bersyarat.

## 3) Bahan Hukum Tersier

- (a) Kamus Hukum
- (b) Kamus Bahasa Indonesia

### b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung dengan orang yang bersangkutan<sup>6</sup>. Wawancara artinya mengadakan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan tentang kajian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme. Tanya jawab atau wawancara dilakukan kepada Narapidana yang mendapat atau akan mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal ini Kepala BAPAS atau yang mewakili mengenai kajian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme.

## 5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Dalam metode pengolahan dan penyajian data, sebelum dianalisis, data yang terkumpul diolah terlebih dahulu kemudian baru disajikan. Data yang berhubungan dengan masalah penelitian akan digunakan, sedang yang tidak berhubungan akan diabaikan. Setelah proses pengolahan data

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hal 220.

selesai, data disusun secara sistematis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif, untuk kemudian dilakukan analisis.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, karena data yang digunakan sifatnya deskriptif. Metode ini tidak bertujuan untuk mengukur serta menguji data dengan angka, tetapi untuk mendeskripsikan dan menganalisa permasalahan untuk mengembangkan pemahaman mengenai Kajian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme. Hasil analisis kemudian disusun dalam laporan penelitian berbentuk skripsi.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis, sehingga penulisan ini, penulis membagi menjadi 4 bab yaitu sebagai berikut:

**BAB 1 PENDAHULUAN**, Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Bab ini berisi teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar dan pijakan bagi penulis serta konstruksi teori yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan pada bab 1.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, Bab ini membahas permasalahan dimulai dari yang pertama mengenai mengapa

narapidana tindak pidana terorisme mendapatkan pembebasan bersyarat, pembahasan yang kedua mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme dan pembahasan yang ketiga mengenai hambatan-hambatan yang ditemui petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme.

BAB IV PENUTUP, Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan masalah baik dimulai permasalahan pertama sampai permasalahan yang terakhir supaya lebih jelas. Bagian yang kedua adalah saran. Saran merupakan rekomendasi penulis kepada ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya Pembebasan Bersyarat.